



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

**REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah-Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

✓
A

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH-UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.



5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Kerja pada Dinas Kesehatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
8. UPT Dinas Kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD, yang selanjutnya disingkat BLUD-UPT Dinas Kesehatan adalah UPT Dinas Kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD.
9. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan pada BLUD-UPT Dinas Kesehatan yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri dari pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
10. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji dan insentif.
11. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD-UPT Dinas Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD-UPT karena melaksanakan kegiatan dalam bentuk kepanitiaan/tim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Insentif adalah imbalan yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD-UPT Dinas Kesehatan yang bersumber dari pendapatan jasa layanan UPT Dinas Kesehatan.
14. Pendapatan jasa layanan adalah pendapatan jasa layanan BLUD-UPT Dinas Kesehatan sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai tugas pokok dan fungsinya yang besarnya ditetapkan berdasarkan tarif, kapitasi dan pendapatan jasa layanan lainnya.



15. Pelayanan langsung adalah pelayanan yang secara langsung berinteraksi dengan pelanggan di BLUD-UPT Dinas Kesehatan dan memberikan nilai tambah produksi terhadap pendapatan jasa layanan.
16. Pelayanan tidak langsung adalah pelayanan yang mendukung berjalannya pelayanan langsung.
17. Bonus atas prestasi adalah tambahan pendapatan jasa layanan yang diberikan pejabat pengelola dan pegawai, yang hanya diberikan setahun sekali bila syarat-syarat tertentu dipenuhi.
18. Pesangon adalah imbalan yang diberikan bagi pejabat pengelola dan pegawai UPT yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa purna tugas.
19. Pensiun adalah tunjangan hari tua sebagai balas jasa terhadap pegawai Negeri Sipil yang purna tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD-UPT Dinas Kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor:

- a. proporsional sesuai dengan tupoksi, tanggung jawab, beban kerja dan jumlah aset yang dikelola serta tingkat pelayanan;
- b. keadilan tanpa memandang status pekerjaan tapi pelaksanaan kegiatan dan pelayanan yang diberikan (kinerja);
- c. kepatutan sesuai kemampuan pendapatan jasa layanan BLUD-UPT Dinas Kesehatan yang bersangkutan;
- d. kinerja operasional BLUD-UPT Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pemberian remunerasi bertujuan meningkatkan motivasi kerja sumber daya



manusia sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan pelayanan kesehatan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

- (1) Remunerasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas komponen pemberian imbal jasa atas pekerjaan/jabatan, pemberian imbal jasa atas kinerja, dan pemberian imbal jasa perorangan/individu.
- (2) Komponen pemberian imbal jasa atas pekerjaan/jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah gaji dan tunjangan.
- (3) Komponen pemberian imbal jasa atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah insentif dan bonus atas prestasi.
- (4) Komponen pemberian imbal jasa perorangan/individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pesangon dan pensiun.

Pasal 5

BLUD-UPT Dinas Kesehatan adalah:

- a. Balai Kesehatan Paru Masyarakat;
- b. Balai Kesehatan Mata Masyarakat;
- c. Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak;
- d. Puskesmas dan jaringannya; dan
- e. Laboratorium Kesehatan Masyarakat.

BAB III

PENILAIAN KINERJA

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), BLUD-UPT Dinas Kesehatan wajib menyelenggarakan sistem penilaian kinerja.
- (2) Sistem penilaian kinerja memuat antara lain penilaian dan evaluasi kinerja.
- (3) Sistem penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala BLUD-UPT Dinas Kesehatan dibantu oleh Tim Penilai Kinerja.

✓

- (2) Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur-unsur pejabat pengelola dan pegawai UPT Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD-UPT Dinas Kesehatan.

Pasal 8

- (1) Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai Kinerja harus dapat menggambarkan kinerja individual Pejabat Pengelola dan Pegawai dalam pelaksanaan operasional pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung.
- (2) Kinerja individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam indeks/skor kinerja atau dengan sebutan lainnya.
- (3) Kinerja individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BLUD-UPT Dinas Kesehatan.

BAB IV

REMUNERASI

Bagian Kesatu

Gaji

Pasal 9

- (1) Gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil diberikan sesuai peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS.
- (2) Gaji Pegawai berstatus non Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Kepala BLUD-UPT Dinas Kesehatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Satuan Harga.

Bagian Kedua

Honorarium

Paragraf Kesatu

Honorarium Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 10

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai karena melaksanakan kegiatan dalam bentuk kepanitiaan/tim.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BLUD-UPT Dinas Kesehatan dengan mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur Standar Satuan Harga.

✓

Bagian Ketiga

Insentif

Pasal 11

- (1) Insentif setiap bulan adalah sebesar besaran insentif dikalikan dengan pendapatan jasa layanan.
- (2) Besaran insentif untuk BLUD-UPT Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. 40 % (empat puluh per seratus) untuk BLUD-UPT Puskesmas dan jaringannya;
 - b. 40% (empat puluh per seratus) untuk BLUD-UPT Balai Kesehatan Paru Masyarakat;
 - c. 40% (empat puluh per seratus) untuk BLUD-UPT Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
 - d. 40 % (empat puluh per seratus) untuk BLUD-UPT Balai Kesehatan Masyarakat Ibu dan Anak; dan
 - e. 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk BLUD-UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat;
- (3) Pendapatan jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pendapatan kapitasi dan/atau klaim kepada BPJS, pendapatan dari pengelola Kartu Banyumas Sehat, atau pihak ketiga lainnya atas layanan kesehatan yang telah diberikan pada bulan bersangkutan;
 - b. penerimaan atas pelayanan kepada pasien umum pada bulan bersangkutan;
 - c. penerimaan atas pendapatan kapitasi dan/atau hasil klaim kepada BPJS, pengelola Kartu Banyumas Sehat, atau pihak ketiga lainnya yang telah diajukan sebelum ditetapkan menjadi BLUD.

Pasal 12

Perincian besaran insentif untuk masing-masing Pejabat Pengelola dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh setiap Kepala BLUD-UPT Dinas Kesehatan berdasarkan penilaian kinerja dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.



Pasal 13

Insentif dibayarkan dengan mempertimbangkan likuiditas keuangan.

Bagian keempat

Bonus atas prestasi

Pasal 14

Bonus atas prestasi dapat diberikan kepada pejabat Pengelola dan Pegawai berdasarkan tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme.

Bagian kelima

Pesangon

Pasal 15

Pada setiap akhir masa jabatannya, pejabat pengelola dan pegawai BLUD-UPT Dinas Kesehatan diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan

Pasal 16

Pemberian bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan pemberian pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mengacu pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai bonus atas prestasi.

Bagian keenam

Pensiun

Pasal 17

Pensiun diberikan kepada pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.



Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 JUN 2014

